



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR: 126 / PID.B / 2007 / PN.PSB**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap Tempat lahir

Umur/ tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan / Kewarganegaraan Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

**MUHAMMAD SYAFUL Pg SIPON**

Padang Ganting

31 tahun 10 Desember 1976

Laki-laki

Indonesia

Jorong Bariang Nagari Lubuk Gadang

Kecamatan Sangir Kabupaten Solok

Selatan : Islam :Tani

: SMP kelas I

Terdakwa II

Pendidikan

Nama Lengkap

Tempat lahir Umur/

tanggal lahir Jenis

kelamin

Kebangsaan

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

**: DARLIUS Pgl RAJAB**

: Padang Ganting

: 27 tahun/ 10 Mei 1980

I  
: Laki-laki

: Indonesia

: Gaduk Kodya Padang : :Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani  
: SD kelas V

Terdakwa III

Nama Lengkap

Tempat lahir Umur

tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan / Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Agama

**: HERMANSYAH Pgl EMAN**

: Sungai Gering

(Pariman) :21 tahun/02

Mei 1986 : :Laki-laki

: Indonesia

: Jorong Bawan Kenagarian Bawan

Kecamatan Lubuk Basung

Kabupaten : Islam

Perkerjaan : Tani

Pendidikan :SMP

Terdakwa- terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Mei 2007 s/d 16 Juni 2007
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Juni 2007 s/d tanggal 26 Juli 2007;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Juli 2007 s/d tanggal 07 Agustus 2007;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 07 Agustus 2007 s/d tanggal 05 September 2007;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 06 September 2007 s/d tanggal 04 November 2007.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas kemauan dan kehendak sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; Telah mendengar keterangan Terdakwa - terdakwa dipersidangan; Telah mendengar pembacaan Tuntutan ( Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon ,terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon ,terdakwa II DARLIUS Pgl Rajab, terdakwa III. Hermansyah Pgl Eman masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang minibus warna kuning metalik dengan no.Polisi BA 234 ND dikembalikan kepada Erlan Iswandi,SH dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu putih dikembalikan kepada saksi Supatno Pgl. Pak De.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa-terdakwa yang di sampai secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan terdakwa - terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan,yang pada pokoknya mereka tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa- terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwakan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD SYAIFUL PGL SIPON** bersama-sama dengan terdakwa II. **DARLIUS PGL RAJAB** dan terdakwa III. **HERMANSYAH PGL EMAN** ,serta **SUTRISNO PGL NONO** (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan **SIDUS** ( melarikan diri / DPO) pada hari kamis tanggal 24 Mei 2007, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2007, bertempat di Padang Lawas Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa hewan ternak jenis sapi sebanyak I (satu) ekor yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Supatrio Pgl Pak De dengan maksud akan memiliki sapi tersebut dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas, mereka terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon, terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman ,Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan diri / DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Minibus Warna Kuning Metalik BA 234 ND datang dan Kabupaten Padang Pariaman menuju Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasaman Barat. Adapun maksud mereka terdakwa ke Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk mencuri sapi. Sesampainya di daerah Padang Lawas mereka terdakwa melihat sapi jantan berbulu putih sedang diikat diluar kandangnya. Kemudian terdakwa II Darius Pgi Rajab bersama dengan saksi Sutnisno Pgl Nono dan Sidus turun dan mobil, menghampiri sapi jantan berbulu putih tersebut. Sedangkan terdakwa I Muhammad Syaifui Pgl Sipon dan terdakwa III Hermansyah Pgl Eman tetap menunggu didekat mobil. Kemudian saksi Sutnisno Pgl Nono menarik sapi tersebut ke arah mobil dan dibelakang sapi jantan tersebut terdakwa II Darlius Pgl Rajab dan Sidus memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan menuju bagian belakang mobil. Sesampainya dibelakang mobil saksi Sutnisno Pgl Nono membenikan tali sapi yang ditaniknya kepada terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius Pgl Rajab yang saat itu sudah berada diatas mobil dan terdakwa I Muhammad Syaifui Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik kuat tali tersebut agar sapi jantan tersebut naik keatas mobil. Saat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik tali, saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mengikat kaki bagian depan sapi dengan tali. Setelah kedua kaki depan sapi jantan tersebut terikat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius terus menarik dengan kuat tali yang mengikat sapi agar sapi naik keatas mobil sedang terdakwa III Hermansyah Pgl Eman mendorong sapi dan arah belakang. Setelah kedua kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus langsung mengikat kedua kaki belakang sapi jantan tersebut dengan tali kemudian terdakwa III Hermansyah Pgl Eman saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Setelah sapi jantan tersebut naik keatas mobil, posisi sapi jantan tersebut ditidurkan dan kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu ikatan oleh saksi Sutnisno Pgl Nono dan Sidus. Terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon langsung mengikatkan kepala sapi ke besi bangku mobil sedangkan terdakwa III Hermansyah

Pgi Eman menutup pintu belakang mobil. Kemudian mereka terdakwa membawa sapi jantan berbulu putih tersebut menuju ke Padang.

Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon, terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman bersama teman-temannya Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan diri / DPO) dilakukan tanpa seizin dari saksi Supatno Pgl Pak De

Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon, terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman bersama teman-temannya Sutnisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan diri / DPO) sehingga saksi Supatno Pgl Pak De menderita kerugian sebesar Rp. 8.000.000 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan terdakwa I Muhammad Syaifui Pgl Sipon, terdakwa II Darlius Pgl Rajab dan terdakwa III Hermansyah Pgl Eman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut diatas oleh Penuntut

Umum dipersidangan telah diajukan keterangan saksi-saksi sebagai berikut: **A. Keterangan**

## **Saksi yang terdiri dari : 1. SAKSI SUPATNO Pgl PAK DE:**

Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik sapi jantan warna putih yang dicuri oleh terdakwa MotiSyalful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab. Saksi bertempat tinggal di jorong.Padang Lawas Kenagarian.Kapar Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.
  - Bahwa saksi tidak tahu jelas kapan para terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi miliknya, saksi hanya tahu pada hari Kamis tgl 24 Mei 2007 pukul 06.00 Wib sapi miliknya sudah hilang.saksi diberitahu oleh isterinya saksi Jumiati bahwa sapi milik mereka tidak ada lagi, kemudian saksi berusaha mencari sapinya tersebut disekitar **lingkungan** terdekat. Saksi baru tahu pada hari minggu saksi dipanggil ke Polsek Kinali, dan saksi melihat sapi miliknya, melihat terdakwa Moh.Syaiful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab dan mobil Toyota minibus warna kuning metalik NoPol BA 234 ND, yang menurut polisi mobil tersebut digunakan para terdakwa untuk mengangkut sapi miliknya tersebut.
  - Bahwa benar, sapi milik saksi pada saat kejadian pencurian diikat diluar kandangnya sebanyak 3(uga) ekor dan sam sapi jantan terpisah . pada saat terjadinya pencurian tersebut, keadaan sekitarnya gelap dan dekat dengan rumah akan tetapi dalam keadaan sunyi. Tempat sapi tersebut diikat adalah diperkarangan saksi.
  - Bahwa benar maksud tujuan terdakwa Moh.Syaiful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab mengambil sapi saksi tersebut adalah untuk dijadikan miliknya.
  - 
  - Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil temak sapi miliknya.
  - Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, benar kesemua barang bukti yang ditunjukkan sama pada saat saksi melihatnya di Polsek Kinali.
  - Bahwa semua keterangan saksi di BAP polisi adalah benar
- Keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa.

## **2. SAKSI JUMIATI Pgl JUM :**

- Dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah isteni saksi Supatno pemilik sapi jantan warna putih yang dicuri oleh terdakwa Moh.Syaiful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab. Saksi bertempat tinggal di jor.Padang Lawas Ken.Kapar Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat
- Bahwa benar saksi yang pertama kali tahu bahwa sapi miliknya hilang, yaitu pada saksi bangun pagi dan melihat sapi miliknya sudah tidak ada ditempat sapi tersebut diikat. Kemudian saksi memberi tahu saksi Supatno bahwa sapi mereka sudah hilang. Peristiwa tersebut terjadi pada han kamis tanggal 24 Mei 2007 sekira pukul 06.00. Bahwa saksi mengetahui siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencurian terhadap sapi miliknya ketika pada hari minggu suaminya saksi Supatno dipanggil ke Polsek Kinali, mengatakan bahwa sapi miliknya mereka telah ditemukan polisi.

- Bahwa menurut saksi Supatno, para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunkan Mobil kijang warna kuning metalik No. Pol 234 ND
- Bahwa benar maksud tujuan terdakwa Moh.Syaiful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab mengambil sapi saksi tersebut adalah untuk dijadikan miliknya.

Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ternak sapi miliknya.

Bahwa semua keterangan saksi di BAP polisi adalah benar

Keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. SAKSI IDA SURYANI Pgl AM :

- Bahwa benar saksi adalah anak saksi Supatno pemilik sapi jantan warna putih yang dicuri oleh terdakwa Moh.Syaifiit Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab. Saksi bertempat tinggal di jor.Padang Lawas Ken.Kapar Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat

- Bahwa benar saksi yang tahu bahwa sapi miliknya hi tang, yaitu pada saat saksi dibangunkan oleh orang tuanya saksi Supatno dan saksi Jumiat. Peristiwa tersebut terjadi pada han Kamis tanggal 24 Mel 2007 sekira pukul 06.00. Bahwa saksi mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap sapi miliknya ketika pada hari Minggu .ayah saksi saksi Supatno dipanggil ke Polsek Kinali, mengatakan bahwa sapi miliknya mereka telah ditemukan polisi

- 

- Bahwa menurut saksi Supatno, para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunkan Mobil kijang warna kuning metalik No. Pol 234 ND

- Bahwa benar maksud tujuan terdakwa Moh.Syaiful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab mengambil sapi saksi tersebut adalah untuk dijadikan miliknya.

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil ternak sapi miliknya.

Bahwa semua keterangan saksi di BAP polisi adalah benar

Keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa..

### 4. SAKSI SUTRISNO Pgl NONO

- Setelah dipanggil secara layak saksi tidak datang, atas persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa, Jaksa membacakan BAP saksi dikepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa Moh.Sipon, terdakwa Hermansyah, terdakwa Dartius dan Sidus (DPO) , telah melakukan pencurian terhadap I (satu) ekor sapi jantan, milik saksi Supatno. Pencurian tersebut ditakukan saksi bersama dengan temannya pada hari Kamis tanggal 24 Mel 2007 sekira pukul 03.00 Wib di Jor.Pactang Lawas Ken.Kapar Kec. Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat.

- Bahwa bermula ketika saksi dijemput oleh terdakwa Moh.Sipon di rumahnya dengan menggunakan Mobil Kijang Kuning Meta(ik Warna Kuning Metalik No.poL234 ND, kemudian timbul nencana untuk melakukan pencurian sapi pada saat diperjalan dan padang menuju lubuk basung. Kemudian



saksi bersama dengan temannya, pergi menuju simpang empat, sesampainya di daerah Padang Lawas, saksi bersama dengan temannya melihat sekor sapi yang sedang terikat dikandangannya.

- Bahwa benar cara saksi melakukan pencurian, saksi bersama dengan terdakwa Darlius dan Sidus (DPO) turun dan mobil, menuju tempat sapi tersebut diikat, kemudian dengan menggunakan pisau, terdakwa Darlius memotong tali yang mengikat sapi tersebut. Kemudian terdakwa Darlius dan Sidus mendorong sapi tersebut ke arah mobil milik mereka, sedangkan saksi memperhatikan keadaan disekitarnya. Sesampainya di dekat mobil tersebut, kemudian terdakwa Herman membuka pintu belakang mobil tersebut, kemudian ote terdakwa Moh. Sipon kepala sapi tersebut di tarik keatas mobil, sedangkan terdakwa Darlius dan Sidus mendorong sapi tersebut dari belakang, kemudian setelah kaki depan sapi tersebut naik, oleh terdakwa Herman dan Sidus mengikat kaki depan sapi tersebut, selanjutnya setelah berhasil mendorong seluruh tubuh sapi keatas mobil, terdakwa Darlius dan saksi mengikat kaki belakang sapi, dan kemudian kedua kaki sapi tersebut diikat menjadi satu dan posisi sapi tersebut kemudian ditidurkan. Lalu terdakwa Herman menutup pintu belakang mobil kijang tersebut. Kemudian saksi bersama dengan temannya pergi membawa sapi tersebut menuju Padang.

- Bahwa benar rencananya sapi tersebut akan saksi dan temannya jual di pasar daging akan tetapi dikarenakan hari sudah siang, saksi dan temannya mengikat sapi tersebut di daerah Limau Manis hingga sapi tersebut belum sempat terjual.

- Bahwa benar saksi bersama temannya tidak ada izin dan pemilik sapi saksi Supatno untuk mengambil sapi jantan milik saksi Supatno.

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP polisi adalah benar  
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

- 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut diatas oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan keterangan terdakwa-terdakwa sebagai berikut **B. KETERANGAN TERDAKWA**

1. Keterangan terdakwa **MUHAMMAD SYALFUL Pgl SIPON** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama terdakwa Darlius terdakwa Hermansyah, Nono (ditahan dipadang) dan Sidus (DPO) adalah sebagai pelaku pencurian sapi jantan milik saksi Supatno yang dilakukan terdakwa bersama temannya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 sekira pukul 03.00 Wib di Padang Lawas Kec. Luhak nan Duo Kab. Pasaman Barat.

- Bahwa benar, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit mobil kijang warna kuning metalik No. pol BA 234 ND, 1 (satu) buah senter warna putih, pisau panjang sekira 20 Cm, pisau carter, tali nilon,

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut adalah Nono, terdakwa Darlius dan Sidus turun dan mobil dan menghampiri sapi jantan yang sedang berdiri diluar kandangnya, sedangkan terdakwa dan terdakwa Hermansyah menunggu di dekat mobil, tidak berapa lama kemudian Nono menarik sapi tersebut ke arah mobil dan dibelakang sapi tersebut Sidus dan terdakwa Darlius memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan sesampai di dekat mobil bagian



belakang, sapi tersebut Nono memberikan tali yang mengikat pada sapi tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Hermansyah menarik sapi tersebut kedalam mobil. Setelah kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi tersebut setelah terikat kedua kaki terikat, kemudian terdakwa hermansyah, Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Seteah sapi naik keatas mobil, kemudian sapi tersebut ditidurkan posisinya. Kemudian Sidus dan Nono mengikat kedua kaki tersebut menjadi satu. Dan terdakwa mengikat kepala sapi kebesi bangku mobil. Terdakwa Hermansyah kemudian menutup pintu belakang mobil dan terdakwa bensama dengan temannya kemudian pergi menuju padang.

- Bahwa benar re nc an any a sapi tersebut akan terdakwa dan temannya jual dipasar daging akan tetapi dikanena han sudah slang, tendakwa dan temannya mengikat sapi tersebut didaerah Limau Manis hingga sapi tersebut belum sempat tersebut.

- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tidak ada izin dan pemilik sapi saksi Supatno untuk mengambil sapi jantan milik saksi Supatno.

- Bahwa semua ketenangan saksi di BAP polisi adalah benar

2. Keterangan terdakwa **DARLIUS PGL RAJAB** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama terclakwa Darlius terdakwa Hermansyah, Nono (ditahan dipadang) dan Sidus (DPO) adalah sebagai pelaku pencurian sapi jantan milik saksi Supatno yang dilakukan terdakwa bersama temannya pada hari kamis tanggal 24 Mei 2007 sekira pukul 03.00 Wib di Padang Lawas Kec.Luhak nan Duo Kab. Pasaman Barat.

- Bahwa benar, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit mobil kijang warna kuning metalik No.pol BA 234 ND, l(satu0 buah senter warna putih, pisau panjang sekira 20 Cm, pisau carter, tali nilon,

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut adalah Nono, terdakwa darlius dan Sidus turun dan mobil dan menghampiri sapi jantan yang sedang berdiri diluar kandangnya, sedangkan terdakwa dan terdakwa Hermansyah menunggu didekat mobil, tidak berapa lama kemudian Nono menarik sapi tersebut kearah mobil dan dibelakang sapi tersebut Sidus dan terdakwa Darlius memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan sesampai di dekat mobil bagian belakang, sapi tersebut Nono memberikan tali yang mengikat pada sapi tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Hermansyah menarik sapi tersebut kedalam mobil. Setelah kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi tersebut setelah terikat kedua kaki terikat, kemudian terdakwa hermansyah, Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Seteah sapi naik keatas mobil, kemudian sapi tersebut ditidurkan posisinya. Kemudian Sidus dan Nono mengikat kedua kaki tersebut menjadi sam. Dan terdakwa mengikat kepala sapi kebesi bangku mobil. Terdakwa Hermansyah kemudian menutup pintu belakang mobil dan terdakwa ben sama dengan temannya kemudian pergi menuju padang.

- Bahwa benar rencananya sapi tersebut akan terdakwa dan temannya jual dipasar daging akan tetapi dikanena han sudah slang, tendakwa dan temannya mengikat sapi tersebut didaerah Limau Manis hingga sapi tersebut belum sempat tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tidak ada izin dan pemilik sapi saksi Supatno untuk mengambil sapi jantan milik saksi Supatno.
- Bahwa semua ketenangan saksi di BAP polisi adalah benar.

### 3. Keterangan terdakwa **HERMANSYAH PGL EMAN** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa bersama terdakwa Darlius terdakwa Nono (ditahan di Padang) dan Sidus (DPO) adalah sebagai pelaku pencurian sapi jantan milik saksi Supatno yang dilakukan terdakwa bersama temannya pada hari kamis tanggal 24 Mei 2007 sekira pukul 03.00 Wib di Padang Lawas Kec.Luhak nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit mobil kijang warna kuning metalik No.pol BA 234 ND, 1(satu) buah senter warna putih, pisau panjang sekira 20 Cm, pisau carter, tali nilon,
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut adalah Nono, terclakwa darlius dan Sidus turun dan mobil dan menghampiri sapi jantan yang sedang berdiri diluar kandangnya, sedangkan terdakwa dan terdakwa Hermansyah menunggu didekat mobil, tidak berapa lama kemudian Nono menarik sapi tersebut kearah mobil dan dibelakang sapi tersebut Sidus dan terdakwa Darlius memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan sesampai di dekat mobil bagian belakang, sapi tersebut Nono memberikan tali yang mengikat pada sapi tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Hermansyah menarik sapi tersebut kedalam mobil. Setelah kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus mengikat kaki depan dan kaki belakang sapi tersebut setelah terikat kedua kaki terikat, kemudian terdakwa hermansyah, Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Seteah sapi naik keatas mobil, kemudian sapi tersebut ditidurkan posisinya. Kemudian Sidus dan Nono mengikat kedua kaki tersebut menjadi satu. Dan terdakwa mengikat kepala sapi kebesi bangku mobil. Terdakwa Hermansyah kemudian menutup pintu belakang mobil dan terdakwa bensama dengan temannya kemudian pergi menuju padang.
- 
- Bahwa benar rencananya sapi tersebut akan terclakwa dan temannya jual dipasar daging akan tetapi dikanena hari sudah siang, terdakwa dan temannya mengikat sapi tersebut didaerah Limau Manis hingga sapi tersebut belum sempat terjual.
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tidak ada izin dan pemilik sapi saksi Supatno untuk mengambil sapi jantan milik saksi Supatno.
- Bahwa semua ketenangan saksi di BAP polisi adalah benar.

### C. Barang bukti :

-1 (satu) unit mobil Toyota Kijang minibus warna kuning metalik dengan no.Polisi BA 234 ND -1 (satu) ekor sapi jantan berbulu putih.

Yang telah disita menurut aturan perundangan yang berlaku dan diakui oleh saksi dan Terdakwa, sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti dan barang bukti tersebut diatas kemudian setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, akhirnya Pengadilan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL PGL SIPON bersama-sama dengan terdakwa II. DARLIUS PGL RAJAB dan terdakwa M. HERMANSYAH PGL EMAN adalah sebagai pelaku pencurian sapi jantan milik saksi Supatno yang dilakukan terdakwa bersama temannya pada hari kamis tanggal 24 Mei 2007 sekira pukul 03.00 Wib di Padang Lawas Kec.Luhak nan Duo Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa benar, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit mobil kijang warna kuning metalik No.pol BA 234 ND, 1(satu) buah senter warna putih, pisau panjang sekira 20 Cm, pisau carter, tali nilon,
- bahwa benar saksi Supatno kehilangan sapi jantan miliknya.
- Bahwa benar, terdakwa -terdakwa melakukan pencurian sapi tersebut kemudian membawa sapi tersebut menuju padang.
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya tidak ada izin dan pemilik sapi saksi Supatno untuk mengambil sapi jantan milik saksi Supatno.
- Bahwa benar Saksi SUPATNO pada hari minggu dipanggil ke Polsek Kinali, dan saksi melihat sapi miliknya, melihat terdakwa Moh.Syaiful Pgl Sipon, terdakwa Hermansyah Pgl Eman dan terdakwa Darlius Pgl Rajab dan mobil Toyota minibus warna kuning metalik NoPol BA 234 ND, yang menurut polisi mobil tersebut digunakan para terdakwa untuk mengangkut sapi miliknya tersebut.
- 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka menurut pendapat Pengadilan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa, karena menurut ketentuan perundang-undangan, Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur / elemen pasal yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu Barang
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud memilik barang itu dengan melawan hak.
5. He wan
6. Dua Orang bersama-sama atau lebih

### Unsur Barang Siapa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja putusan.mahkamahagung.go.id atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang

berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini adalah para terdakwa yaitu terdakwa MUHAMAD SYAIFUL Pgl SIPON, terdakwa DARLIUS Pgl RAJAB dan terdakwa HERMANSYAH Pgl HERMAN. Dipersidangan para terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan para terdakwa termasuk orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka para terdawalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur **barang siapa** telah dapat kami buktikan dengan sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana adalah Terdakwa yang bernama "MUHAMAD SYAIFUL Pgl SIPON, terdakwa DARLIUS Pgl RAJAB dan terdakwa HERMANSYAH Pgl HERMAN yang identitas dirinya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah pula dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan , terhadap nama dan identitas lainnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang kemudian telah pula dibaca didepan persidangan. Terdakwa-terdakwa telah dibenarkannya, kemudian sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan terbukti pada diri Terdakwa -terdakwa tidak terdapat cacat dalam jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa menurut Pengadilan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan sepanjang mengenai unsur barang siapa telah dapat di bukti Ran ;

### **2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.**

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis,. Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 sekira pukul 03.00 Wib di Padang Lawas Kec.Luhak nan Duo Kab.Pasaman Barat telah terjadi pencurian sapi jantan milik saksi Supatno Dengan demikian unsur barang siapa telah dapat di buktikan dengan sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

### **3. sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dipersidangan terungkap bahwa, mereka terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon , terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman ,Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan diri I DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Minibus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Warna Kuning Metalik BA 234 ND datang dan Kabupaten Padang Pariaman menuju Kabupaten putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat. Adapun maksud mereka terdakwa ke Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk mencuri sapi. Sesampainya di daerah Padang Lawas mereka terdakwa melihat sapi jantan berbulu putih sedang diikat diluar kandangnya. Kemudian terdakwa II Darius Pgl Rajab bersama dengan saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus turun dan mobil menghampiri sapi jantan berbulu putih tersebut Sedangkan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa III. Hermansyah Pgl Eman tetap menunggu didekat mobil. Kemudian saksi Sutrisno Pgl Nono menarik sapi tersebut ke arah mobil dan dibelakang sapi jantan tersebut terdakwa II Darlius Pgl Rajab dan Sidus memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan menuju bagian belakang mobil. Sesampainya dibelakang mobil saksi Sutrisno Pgl Nono memberikan tall sapi yang ditariknya kepada terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa U Dantius Pgl Rajab yang saat itu sudah berada diatas mobil dan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik kuat tali tersebut agar sapi jantan tersebut naik keatas mobil. Saat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik tali, saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mengikat kaki bagian depan sapi dengan tall, Setelah kedua kaki depan sapi jantan tersebut tenikat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Dari 1 us terus menarik dengan kuat tall yang mengikat sapi agar sapi naik keatas mobil sedang terdakwa UI Hermansyah Pgl Eman mendorong sapi dan arah belakang. Setelah kedua kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus langsung mengikat kedua kaki belakang sapi jantan tersebut dengan tall kemudian terdakwa 111 Hermansyah Pgl Eman saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Setelah sapi jantan tersebut naik keatas mobil, posisi sapi jantan tersebut ditidurkan dan kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu ikatan oleh saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus. Terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon langsung mengikatkan kepaja sapi kebesi bangku mobil sedangkan terdakwa 111 Hermansyah

•  
putih tersebut menuju ke Padang. Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon, terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman bersama teman - temannya Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan diri / DPO) Dullah mengambil sapi tidak ada seizin dan pemiliknya yaitu saksi Supatno Pgl. Pak De  
Dengan demikian unsur ini telah dapat di buktikan dengan sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

#### **4. Dengan maksud memilik barang itu dengan melawan hak**

- Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dipersidangan terungkap bahwa, mereka terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon , terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman  
Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus ( melarikan diri / DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Minibus Warna Kuning Metalik BA 234 ND datang dan Kabupaten Padang Pariaman menuju Kabupaten Pasaman Barat. Adapun maksud mereka terdakwa ke Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk mencuri sapi. Sesampainya di daerah Padang Lawas mereka terdakwa melihat sapi jantan berbulu putih seciang diikat diluar kandangnya. Kemudian terdakwa II Darius Pgl Rajab bersama dengan saksi Sutrisno Pgl Nono dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sidus turun dan mobil menghampiri sapi jantan berbulu putih tersebut. Sedangkan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa 111 Hermansyah Pgl Eman tetap menunggu didekat mobil. Kemudian saksi Sutrisno Pgl. Nono menarik sapi tersebut ke arah mobil dan dibelakang sapi jantan tersebut terdakwa II Darlius Pgl Rajab dan Sidus memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan menuju bagian belakang mobil. Sesampainya dibelakang mobil saksi Sutrisno Pgl Nono memberikan tall sapi yang ditariknya kepada terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Dartius Pgl Rajab yang saat itu sudah berada diatas mobil dan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik kuat tali tersebut agar sapi jantan tersebut naik keatas mobil. Saat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik tall, saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mengikat kaki bagian depan sapi dengan tall. Setelah kedua kaki depan sapi jantan tersebut tenikat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Danlius terus menarik dengan kuat tall yang mengikat sapi agar sapi naik keatas mobil sedang terdakwa HI Hermansyah Pgl Eman mendorong sapi dan arah belakang. Setelah kedua kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus langsung mengikat kedua kaki belakang sapi jantan tersebut dengan tall kemudian terdakwa ITI Hermansyah Pgl Eman , saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Setelah sapi jantan tersebut naik keatas mobil, posisi sapi jantan tersebut ditidurkan dan kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu ikatan oleh saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus. Terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon langsung mengikatkan kepala sapi kebesi bangku mobil sedangkan terdakwa III Hermansyah Pgl Eman menutup pintu belakang mobil. Kemudian mereka terdakwa membawa sapi jantan berbulu putih tersebut menuju ke Padang. Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon ,terdakwa II Danlius Pgl Rajab, terdakwa 111 Hermansyah Pgl Eman bersama ternantemannya Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus ( melanikan din I DPO) Dullah

mengambil sapi tidak ada seizin dan pemiliknya yaitu saksi Supatno Pol Pak De Dengan demikian unsur mi telah dapat kami buktikan dengan sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

### 5. Hewan

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan yang dimaksud yaitu semua macam binatang yang memamah biak (kerbau,sapi, kambing dsb), binatang yang berkuku satu (kuda keledai) Sesuai dengan pasal 101 KUHP. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dipersidangan terungkap bahwa, mereka terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman ,Sutrisno Pgl. Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan din / DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Minibus Warna Kuning Metalik BA 234 ND datang dan Kabupaten Padang Pariaman menuju Kabupaten Pasaman Barat. Adapun maksud mereka terdakwa ke Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk mencuri sapi. Sesampainya didaerah Padang Lawas mereka terdakwa melihat sapi jantan berbulu putih sedang diikat diluar kandangnya. Kemudian terdakwa II Darius Pgl Rajab bersama dengan saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus turun dan mobil, menghampiri sapi jantan berbulu putih tersebut. Sedangkan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa 111 Hermansyah Pgl Eman tetap menunggu didekat mobil. Kemudian saksi Sutrisno Pgl Nono menarik sapi tersebut ke arah mobil dan dibelakang sapi jantan tersebut terdakwa H Danlius Pgl Rajab dan Sidus memukul-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan menuju bagian belakang mobil. Sesampainya dibelakang mobil saksi Sutrisno Pgl Norio memberikan tall sapi yang ditariknya kepada terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius Pgl Rajab yang saat itu sudah berada diatas mobil dan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Danlius menarik kuat tall tersebut agar sapi jantan tersebut naik keatas mobil. Saat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius menarik tall, saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mengikat kaki bagian depan sapi dengan tali. Setelah kedua kaki depan sapi jantan tersebut tenikat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Darlius terus menarik dengant kuat tall yang mengikat sapi agar sapi naik keatas mobil sedang terdakwa HI Hermansyah Pgl Eman mendorong sapi dan arah belakang. Setelah kedua kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus langsung mengikat kedua kaki belakang sapi jantan tersebut dengan tali kemudian terdakwa III Hermansyah Pgl Eman , saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Setelah sapi jantan tersebut naik keatas mobil, posisi sapi jantan tersebut ditidurkan dan kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu ikatan oleh saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus. Terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon langsung mengikatkan kepala sapi kebesi bangku mobil sedangkan terdakwa III Hermansyah Pgl Eman menutup pintu belakang mobil. Kemudian mereka terdakwa membawa sapi jantan berbulu putih tersebut menuju ke Padang. Bahwa pembuatan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon ,terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman bersama teman-temannya Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus (melarikan diri / DPO) Dullah mengambil sapi tidak ada seizin dan pemiliknya yaitu saksi Supatno Pgl Pak De Dengan demikian unsur ini telah dapat terbukti dengan sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.

## **6. Dua orang atau lebih**

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa keterangan para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dipersiciangan terungkap bahwa, mereka terdakwa I Muhammad Syaiful PI Sipon , terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa III Hermansyah Pgl Eman ,Sutrisno pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus ( melarikan din I DPO) dengan menggunakan mob Toyota Kang Minibus Warna Kuning Metalik BA 234 ND datang dan Kabupaten Padang Paniaman menuju Kabupaten Pasaman Barat. Adapun maksud mereka terdakwa ke Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk mencuri sapi. Sesampainya didaerah Padang Lawas mereka terdakwa melihat sapi jantan berbulu putih sedang diikat diluar kandangnya.Kemudian terdakwa II Darius Pgi Rajab bersama dengan saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus turun dan mobil , menghampiri sapi jantan benbulu putih tersebut.Sedangkan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa HI Hermansyah Pgl Eman tetap menunggu didekat mobil: Kemudian saksi Sutrisno Pgl Nono menarik sapi tersebut kearah mobil dan dibelakang sapi jantan tersebut terdakwa H Danlius Pgl Rajab dan Sidus memukul-mukul sapi tersebut supaya cepat berjalan menuju bagian belakang mobil. Sesampainya dibelakang mobil saksi Sutrisno Pgl Nono memberikan tali sapi yang ditaniknya kepada terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa H Darlius Pgl Rajab yang saat itu sudah berada diatas mobil dan terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa H Darlius menarik kuat tall tersebut agar sapi jantan tersebut naik keatas mobil. Saat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan terdakwa II Danlius menarik tall, saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mengikat kaki bagian depan sapi dengan tall. Setelah kedua kaki depan sapi jantan tersebut terikat terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon dan



terdakwa H Darlius terus menarik dengan kuat tali yang mengikat sapi agar sapi naik keatas mobil sedang terdakwa HI Hermansyah Pgl Eman mendorong sapi dan arah belakang. Setelah kedua kaki depan sapi naik keatas mobil, Sidus langsung mengikat kedua kaki belakang sapi jantan tersebut dengan tali kemudian terdakwa 111 Hermansyah Pgl Eman , saksi Sutrisno Pgl Nono dan Sidus mendorong sapi tersebut dan belakang sampai naik keatas mobil. Setelah sapi jantan tersebut naik keatas mobil, posisi sapi jantan tersebut ditidurkan dan kedua kaki depan dan belakang diikat menjadi satu ikatan oleh saksi Sutrisno

Pgl Nono dan Sidus. Terdakwa Muhammad Syaiful Pgl Sipon angung mengikatkan kepala sapi kebesi bangku mobil sedangkan terdakwa 111 Hermansyah Pgl Eman menutup pintu belakang mobil. Kemudian mereka terdakwa membawa sapi jantan berbulu putih tersebut menuju ke Padang. Bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Syaiful Pgl Sipon ,terdakwa II Darlius Pgl Rajab, terdakwa II Hermansyah Pgl Eman bersama temantemannya Sutrisno Pgl Nono (ditahan oleh Polsek Pauh Padang Timur dalam perkara pencurian sapi) dan Sidus ( melarikan diri I DPO) Dullah mengambil sapi tidak ada seizin dan pemiliknya yaitu saksi Supatno Pgl Pak De

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dengan sah menurut keyakinan dan Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa-terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku sehingga nantinya setelah menjalani hukuman dapat menjadi kembali secara wajar dan diterima dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan Terdakwa :

- Bahwa para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Menimbang,

bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang minibus warna kuning metalik dengan no.Polisi BA 234 ND

-1 (satu) ekor sapi jantan berbulu putih.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang memberat dan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan pidana yang akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan;

Memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SYADJUL Pel. SIPON ,terdakwa II DARLIUS Pel. RAJAB. terdakwa III HERMANSYAH PgL EMAN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menghukum terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL PgL SIPON.terdakwa terdakwa II DARLIUS Pgl. RAJAB. terdakwa III HERMANSYAH Pgl. EMAN. oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa - terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

6.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Minibus Warna kuning Metalik dengan

No.Pol. BA 234 ND dikembalikan kepada Erlian Iswandi, SH dan

-1 (satu) ekor sapi jantan berbulu putih Dikembailkan kepada saksi SUPATNO Pgl. PAK DE

4. Mebebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari SELASA tanggal 02 OKTOBER 2007 oleh kami VIKTOR PAKPAHAN.

SH.MH.MSi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat

sebagai Hakim Ketua Majelis, H A S M Y. SH. dan HENDRI I RAW AN. SH masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dihadiri INDRA SAKTLSH

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat , PRINUKA ARROM. SH Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Cabang di Talu serta dihadapan terdakwa-

terdakwa;

Hakim anggota tersebut

Hakim Ketua Majelis tersebut



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**HASMY.SH**

HASMY.SH

VIKTOR PAKPAHAN. SH. MH MSi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)